



PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
2. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
5. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
6. Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam Instansi Pemerintah yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.
7. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas capaian kinerja dengan besaran sesuai kelas jabatan.
8. Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
9. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Setiap Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
- d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun; dan
- e. pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

BAB III

KOMPONEN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

- (1) Komponen besaran Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan:
 - a. capaian kinerja; dan
 - b. kehadiran.
- (2) Komponen besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) capaian kinerja; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) kehadiran.

Bagian Kesatu Capaian Kinerja

Pasal 6

- (1) Komponen capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan penilaian capaian hasil kerja.
- (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian pejabat penilai kinerja yang dilakukan setiap bulannya.
- (3) Pedoman penilaian atas capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan wajib menyampaikan aktivitas harian melalui e-presensi.

- (2) Penyampaian aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal:
 - a. sedang menjalankan tugas belajar;
 - b. sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau program pelatihan yang berdurasi tertentu; atau
 - c. sedang menjalani Cuti.

Bagian Kedua Kehadiran

Pasal 8

- (1) Komponen kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain penghitungan berdasarkan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen kehadiran juga dihitung berdasarkan kehadiran pada upacara bendera yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) jam untuk 1 (satu) hari dan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk 1 (satu) minggu tidak termasuk waktu istirahat.
- (2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dan dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
 - b. hari Jumat, hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dan dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.
- (3) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan toleransi waktu sebanyak 60 (enam puluh) menit.
- (4) Ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan wajib menaati ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja dengan melakukan presensi elektronik.
- (2) Dalam hal presensi elektronik mengalami kendala atau keadaan kahar, presensi dilakukan secara manual yang diketahui oleh pimpinan Unit Kerja masing-masing.

BAB IV
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu
Pemotongan Komponen Capaian Kinerja

Pasal 11

- (1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak mencapai penilaian capaian kinerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (2) Pedoman pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Kedua
Pemotongan Komponen Kehadiran

Pasal 12

Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan kehadiran dikenakan kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan jika:

- a. tidak hadir kerja;
- b. tidak melakukan presensi kehadiran atau kepulangan;
- c. terlambat hadir, pulang cepat, atau meninggalkan kantor;
- d. tidak mengikuti upacara bendera tanpa alasan yang sah; atau
- e. menjalani Cuti.

Pasal 13

- (1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak hadir kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, pembayaran Tunjangan Kinerja dikenakan potongan sebesar 3% (tiga persen) dari bobot kehadiran untuk tiap 1 (satu) hari tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah.
- (2) Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak presensi pada saat kehadiran atau kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Tunjangan Kinerja dikenakan potongan sebesar 1% (satu persen) dari bobot kehadiran setiap kali tidak melakukan presensi.
- (3) Setiap terlambat hadir, pulang cepat, atau meninggalkan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Tunjangan Kinerja dikenakan potongan 0,01% (nol koma nol satu persen) setiap menit dari bobot kehadiran.
- (4) Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak mengikuti upacara bendera tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Tunjangan Kinerja dikenakan potongan sebesar 3% (tiga persen) dari bobot kehadiran.

Pasal 14

Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, Tunjangan Kinerja selama menjalani Cuti dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti tahunan dan Cuti melahirkan untuk anak pertama, kedua, dan ketiga, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
- b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti alasan penting dan Cuti besar kurang dari 1 (satu) bulan kalender, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
- c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan setelah dikurangi persentase sebesar:
 1. 50% (lima puluh persen) pada bulan pertama;
 2. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk bulan kedua; dan
 3. 90% (sembilan puluh persen) untuk bulan ketiga;
- d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah/rumah sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan setelah dikurangi persentase sebesar:
 1. 0% (nol persen) untuk sakit sampai dengan 1 (satu) bulan;
 2. 50% (lima puluh persen) untuk 1 (satu) bulan kedua;
 3. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk bulan ketiga; dan
 4. 100% (seratus persen) untuk sakit lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
- e. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti sakit karena gugur kandungan, Tunjangan Kinerja dibayarkan setelah dikurangi persentase sebesar:
 1. 0% (nol persen) untuk sakit sampai dengan 1 (satu) bulan; dan
 2. 1% (satu persen) perhari untuk Cuti sakit karena gugur kandungan di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 1½ (satu setengah) bulan.

Bagian Ketiga

Pemotongan berdasarkan Hukuman Disiplin

Pasal 15

Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang diberikan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUNJANGAN KINERJA LAINNYA

Pasal 16

- (1) Calon pegawai negeri sipil diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat struktural yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana pada kelas jabatan 7 (tujuh) setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.
- (3) Pejabat fungsional yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana pada kelas jabatan:
 - a. 7 (tujuh) untuk kategori keahlian dan kategori keterampilan jenjang penyelia;
 - b. 6 (enam) untuk kategori keterampilan jenjang mahir; dan
 - c. 5 (lima) untuk kategori keterampilan jenjang pemula dan terampil.
- (4) Pelaksana yang melaksanakan tugas belajar menerima 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja di kelas jabatan semula setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.

Pasal 17

- (1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang diberikan tugas sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender diberikan Tunjangan Kinerja tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya; dan
 - b. pejabat atau Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap/berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Dalam hal pejabat atau Pegawai di Lingkungan Kementerian yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian pada lebih dari 1 (satu) jabatan,

- diberikan salah satu tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja pelaksana tugas atau pelaksana harian dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.
 - (4) Pelaksana tugas atau pelaksana harian dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja.

BAB VI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 18

Tunjangan Kinerja ditentukan dengan menghitung besaran Tunjangan Kinerja dikalikan dengan hasil penjumlahan dari bobot capaian kinerja ditambah dengan bobot kehadiran.

BAB VII PEMBERHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Pemberhentian pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. diberhentikan sebagai Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
 - c. diangkat menjadi pejabat negara;
 - d. diberhentikan dengan hormat dari jabatan dan mendapatkan uang tunggu; atau
 - e. ditugaskan pada instansi di luar Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberhentian pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan keputusan pemberhentian sementara sebagai Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan kembali pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan keputusan pengaktifan kembali sebagai Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

BAB VIII PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 20

- (1) Unit Kerja melakukan rekapitulasi kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan setiap bulan.

- (2) Penanggung jawab rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama untuk unit organisasi setingkat eselon II; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator untuk unit pelaksana teknis.
- (3) Penanggung jawab dapat menugaskan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing unit organisasi untuk melakukan rekapitulasi kehadiran dan penghitungan Tunjangan Kinerja.
- (4) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. Mengadministrasikan kelengkapan dokumen kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. menyusun rekapitulasi pencatatan kehadiran seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada unit organisasi setiap bulan;
 - c. melakukan pengolahan data kehadiran;
 - d. menarik data penilaian capaian hasil kerja; dan
 - e. melakukan penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan di Unit Kerja masing-masing.
- (5) Hasil penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang telah disetujui oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Unit Kerja yang membidangi keuangan paling lambat 4 (empat) Hari Kerja terhitung setelah dilakukannya penilaian kinerja.
- (6) Unit Kerja yang membidangi keuangan melakukan proses pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pelaksanaan penghitungan Tunjangan Kinerja dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Unit Kerja yang membidangi data dan teknologi informasi di Kementerian Ketenagakerjaan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Penghitungan Tunjangan Kinerja yang belum bisa dilaksanakan melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, penghitungan Tunjangan Kinerja dilakukan secara manual oleh Unit Kerja masing-masing.

Pasal 24

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sudah harus terbentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1142);
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1526); dan
- c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1266),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

YASSIERLI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NO	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1.	17	Rp33.240.000,00
2.	16	Rp27.577.500,00
3.	15	Rp19.280.000,00
4.	14	Rp17.064.000,00
5.	13	Rp10.936.000,00
6.	12	Rp9.896.000,00
7.	11	Rp8.757.600,00
8.	10	Rp5.979.200,00
9.	9	Rp5.079.200,00
10.	8	Rp4.595.150,00
11.	7	Rp3.915.950,00
12.	6	Rp3.510.400,00
13.	5	Rp3.134.250,00
14.	4	Rp2.985.000,00
15.	3	Rp2.898.000,00
16.	2	Rp2.708.250,00
17.	1	Rp2.531.250,00

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASSIERLI